



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor / / / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDREAS TEFA alias ANDE;**
Tempat Lahir : Naep;
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 09 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 018 Rw. 006 Desa Amagarapati Kecamatan
Larantuka Kabupaten Flores Timur;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
sampai dengan tanggal ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E
sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
5. sejak tanggal sampai dengan tanggal
;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 17 Juli 2021
sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E 36/ Pid.B/2021/ PN Soe tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/ Pid.B/2021/ PN Soe tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDEREAS TEFA** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti:
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah, dengan motif ukiran tulisan hitam pada ke 2 lengan ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDREAS TEFA alias ANDE** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Naep Desa Snock Kec. Amanatun Utara Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YANTO HARTONO, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban pulang menjual bakso ketika dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi korban kehujanan sehingga saksi korban berteduh di Rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli minuman keras (sopi/arak) sebanyak 1 (satu) botol, lalu saksi korban dan terdakwa minum sopi / arak kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke lumbung / lopo milik saksi Soleman Tafuli setelah tiba di lopo/lumbung saksi Soleman Tafuli, kemudian saksi korban dan terdakwa bersama saksi Soleman Tafuli makan, setelah selesai makan saksi korban dan terdakwa membeli lagi minuman sopi / arak dengan cara patungan lalu duduk minum bersama;
- Bahwa ketika saksi korban duduk berdekatan dengan terdakwa tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 satu kali yang mengenai hidung saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari bangku kayu yang di duduki oleh saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban pingsan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 07.04.02 / 30 / III / 2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Hardman luat P. Sitorus selaku dokter pada Rumah Sakit Pratama Boking Kab. TTS dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik di temukan luka lebam dan bengkak di bagian mata kanan, hidung, pundak kiri dan dada kiri menandakan telah terjadi kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. , atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Yanto Hartono, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, jam berapa saksi tidak tahu, tetapi setelah Korban dianiaya Korban datang ke rumah saksi untuk minta tolong sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban di Naep, Desa Snok, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Lumbung Soleman Tafuli;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui tetapi pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi sedang berada di rumah saksi, saat itu cuaca sedang hujan gerimis, Korban datang ke rumah saksi dan minta tolong karena dirinya dianiaya oleh terdakwa ANDREAS TEFA;
- Bahwa saksi melihat memar di wajah tulang pipi kanan, dan luka lecet di mulut dan darah keluar dari hidung, maka kemudian saksi bawa Korban ke Polsek pada malam itu juga, namun karena sudah larut malam kemudian baru buat laporan polisi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kelakuan Korban di kampung di kampung karena Korban selama ini di Jawa dan setelah kembali ke kampung Korban berjualan Bakso di kampung;
- Bahwa saat itu saksi rasa bau minuman keras, dan saksi tanya ia Korban mengakui kalau mereka minum sopi sama-sama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lain lagi yang ia Korban tidak kenal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

2. , atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Yanto Hartono, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, jam 10.00 WITA malam;



- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban di Naep, Desa Snok, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Lumbung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sendiri karena pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi bersama-sama dengan Yakobus Tafuli, Antdras Tefa, Luykas Tsu, dan korban Yanto Harto minum sopi sama-sama di lumbung saksi;
- Bahwa Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Korban yang sedang berjualan Bakso datang sampai di lumbung Terdakwa, Korban masuk berindung karena pada saat itu sedang hujan gerimis, kemudian Terdakwa membeli sopi 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa dengan Korban pergi ke lumbung saksi dan kami makan sama-sama dan selesai makan Korban, Terdakwa dengan saksi kumpul uang dan beli sopi 1 (satu) botol dan kami minum sama-sama, saat itu Terdakwa dengan Korban duduk berdekatan, dan tiba-tiba Terdakwa pukul Korban 1 (satu) kali di hidung Korban, akibatnya Korban jatuh dari bangku dan selanjutnya Terdakwa pukul Korban berulang-ulang kali hingga Korban pingsan, saat saksi lihat hidung Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa sekarang Korban tidak ada di kampung, Korban sudah di jemput adiknya pulang ke Malaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YANTO HARTONO telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan, Penuntut Umum mohon supaya keterangan saksi dibacakan kemudian Majelis hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan saksi dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi YANTO HARTONO pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kasus penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Naep, Desa Snok, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor tengah Selatan, tepatnya di dalam lumbung sdra. Soleman Tafuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya pulang jualan Bakso, sekitar jam 16.30 Wita, hujan deras sehingga saya berteduh, di rumah pelaku saudara Ande Tefa/ Anderias Tefa lalu saya bersama pelaku membeli sopi/ arak 1 (satu) botol, saya yang memberikan uang tersebut. Setelah itu saya bersama Lukas Tsu, dan pelaku minum sopi / arak tersebut. Belum habis sopi tersebut, saudara Lukas Tsu mengajak saya dan pelaku pergi ke lumbung / lopo milik saudara Soleman Tafuli. Stelah itu kami kembali dan membeli dan minum sopi/ arak lagi, di mana baik saya dan pelaku saling patungan uang. Sekitar 21.00 wita, saya hendak pulang namun pelaku menahan saya agar jangan pulang dulu namun karena saya harus pulang saya memberikan uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), lagi kapada pelaku untuk membeli 1 botol sopi / arak yang terakhir. Agar saya bisa segera pulang, lalu setelah saya membeli sopi tersebut, sementara duduk saya terkejut karena tiba-tiba pelaku langsung menganiaya diri saya di mana dan Pelaku yang duduk mengayunkan kepalan tangan kanan pelaku 1 kali kearah wajah saya, dan terkena pada hidung saya sehingga saya terjatuh dari bangku kayu lalu saya merasa pusing, yang saya ingat saat itu pelaku kembali memukul wajah saya berulang-ulang kali dengan kepalan tangan kanan dan tangan kiri pelaku sampai saya pingsan. Saat saya sadar sudah ada ibu pelaku yang saya tidak tahu namanya (Susana Tefa) bewrada di depan saya;
- Bahwa kemudian ibu pelaku (Susana Tefa) membopong saya / mengangkat saya dan membawa ke rumahnya; Di san abeliau (Susana Tefa) ambil air panas dan mengompres luka saya namun pelaku datang dan mengambil air panas tersebut, dan hendak menyiramkan ke tubuh saya namun ibu pelaku merampas bokor yang berisi air panas tersebut dari pelaku. Kemudian saya pulang ke rumah saya dan saya melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Nahor Tafuli yang kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, pukul 07.00 wita saya melaporkan ke Polsek Amanatun Utara atas kejadian penganiayaan yang pelaku lakukan. Saat itu juga pelaku di amankan di Polsek Amanatun Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan pelaku sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Naep Desa Snock Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Mas Yanto sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mas Yanto pulang menjual bakso ketika dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi korban mas Yanto kehujanan sehingga saksi korban mas Yanto berteduh di Rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli minuman keras (sopi/arak) sebanyak 1 (satu) botol, lalu saksi korban mas Yanto dan terdakwa minum sopi / arak kemudian saksi korban mas Yanto dan terdakwa pergi ke lumbung / lopo milik saksi Soleman Tafuli setelah tiba di lopo/lumbung saksi Soleman Tafuli, kemudian saksi korban mas Yanto dan terdakwa bersama saksi Soleman Tafuli makan, setelah selesai makan saksi korban mas Yanto dan terdakwa membeli lagi minuman sopi / arak dengan cara patungan lalu duduk minum bersama;
- Bahwa ketika saksi korban mas Yanto duduk berdekatan dengan terdakwa tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 satu kali yang mengenai hidung saksi korban mas Yanto sehingga saksi korban mas Yanto terjatuh dari bangku kayu yang di duduki oleh saksi korban mas Yanto, kemudian terdakwa memukul saksi korban mas Yanto berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai wajah dan badan saksi korban sehingga saksi korban mas Yanto pingsan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Mas Yanto memakai Kepalan Tinju dengan tangan kanan kearah bagian mata kiri sebanyak 2 (dua) kali terus terdakwa menendang saksi korban mas Yanto lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Mas Yanto karena Terdakwa mabuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 07.04.02 / 30 / III / 2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Hardman Iuat P. Sitorus selaku dokter pada Rumah Sakit Pratama Boking Kab. TTS dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik di temukan luka lebam dan bengkak di bagian mata

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Soe



kanan, hidung, pundak kiri dan dada kiri menandakan telah terjadi kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Naep Desa Snock Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yanto Hartono;
- Bahwa berawal saksi Yanto Hartono pulang jualan Bakso, sekitar jam 16.30 Wita, hujan deras sehingga saksi Yanto Hartono berteduh, di rumah terdakwa saudara Ande Tefa/ Anderias Tefa. Saksi Yanto Hartono bersama Terdakwa membeli sopi/ arak 1 (satu) botol, saksi Yanto Hartono yang memberikan uang tersebut. Setelah itu saksi Yanto Hartono bersama Lukas Tsu, dan Terdakwa minum sopi / arak tersebut. Belum habis sopi tersebut, saudara Lukas Tsu mengajak saksi Yanto Hartono dan Terdakwa pergi ke lumbung / lopo milik saudara Soleman Tafuli. Stelah itu kami kembali dan membeli dan minum sopi/ arak lagi, di mana baik saksi Yanto Hartono dan pelaku saling patungan uang. Sekitar 21.00 wita, saksi Yanto Hartono hendak pulang namun Terdakwa menahan saksi Yanto Hartono agar jangan pulang dulu namun karena saksi Yanto Hartono harus pulang saksi Yanto Hartono memberikan uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), lagi kepada Terdakwa untuk membeli 1 botol sopi / arak yang terakhir. Agar saksi Yanto Hartono bisa segera pulang, lalu setelah saksi Yanto Hartono membeli sopi tersebut, sementara duduk saksi Yanto Hartono terkejut karena tiba-tiba pelaku langsung menganiaya diri saksi Yanto Hartono di mana dan Pelaku yang duduk mengayunkan kepalan tangan kanan pelaku 1 kali kearah wajah saksi Yanto Hartono, dan terkena pada hidung saksi Yanto Hartono sehingga saksi Yanto Hartono terjatuh dari bangku kayu lalu saksi Yanto Hartono merasa pusing, yang saksi Yanto Hartono ingat saat itu pelaku kembali memukul wajah saksi Yanto Hartono berulang-ulang kali dengan kepalan tangan kanan dan tangan kiri pelaku sampai saksi Yanto Hartono pingsan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Yanto Hartono karena mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Nixsson Bana dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDREAS TEFA alias ANDE, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Naep Desa Snock Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yanto Hartono;
- Bahwa berawal saksi Yanto Hartono pulang jualan Bakso, sekitar jam 16.30 Wita, hujan deras sehingga saksi Yanto Hartono berteduh, di rumah terdakwa saudara Ande Tefa/ Anderias Tefa. Saksi Yanto Hartono bersama Terdakwa membeli sopi/ arak 1 (satu) botol, saksi Yanto Hartono yang memberikan uang tersebut. Setelah itu saksi Yanto Hartono bersama Lukas Tsu, dan Terdakwa minum sopi / arak tersebut. Belum habis sopi tersebut, saudara Lukas Tsu mengajak saksi Yanto Hartono dan Terdakwa pergi ke lumbung / lopo milik saudara Soleman Tafuli. Stelah itu kami kembali dan membeli dan minum sopi/ arak lagi, di mana baik saksi Yanto Hartono dan pelaku saling patungan uang. Sekitar 21.00 wita, saksi Yanto Hartono hendak pulang namun Terdakwa menahan saksi Yanto Hartono agar jangan pulang dulu namun karena saksi Yanto Hartono harus pulang saksi Yanto Hartono memberikan uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), lagi kepada Terdakwa untuk membeli 1 botol sopi / arak yang terakhir. Agar saksi Yanto Hartono bisa segera pulang, lalu setelah saksi Yanto Hartono membeli sopi tersebut, sementara duduk saksi Yanto Hartono terkejut karena tiba-tiba pelaku langsung menganiaya diri saksi Yanto Hartono di mana dan Pelaku yang duduk mengayunkan kepala tangan kanan pelaku 1 kali kearah wajah saksi Yanto Hartono, dan terkena pada hidung saksi Yanto Hartono sehingga saksi Yanto Hartono terjatuh dari bangku kayu lalu saksi Yanto Hartono merasa pusing, yang saksi Yanto Hartono ingat saat itu pelaku kembali memukul wajah saksi Yanto Hartono berulang-ulang kali dengan kepala tangan kanan dan tangan kiri pelaku sampai saksi Yanto Hartono pingsan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07.04.02 / 30 / III / 2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Hardman luat P. Sitorus selaku dokter pada Rumah Sakit Pratama Boking Kab. TTS dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan fisik di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan luka lebam dan bengkak di bagian mata kanan, hidung, pundak kiri dan dada kiri menandakan telah terjadi kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasari atas kehendak Terdakwa (*willens*) serta Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut yakni menimbulkan rasa sakit pada diri korban Yanto Hartono sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 07.04.02 / 30 / III / 2021 tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menganiaya saksi Yanto Hartono disebabkan karena Terdakwa mabuk, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yanto Hartono mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, **dirasakan cukup sepadan dengan kesalahannya serta perilaku terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang tidak kooperatif kepada saksi korban**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS TEFA alias ANDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari , 2 September 2021 oleh

sebagai Hakim Ketua,

dan Bagas B.N. Satat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timor

Tengah Selatan dan

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.

2. BAGAS B.N. SATATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)